

Reformasi regulasi negara atas kebebasan sipil: Analisis hubungan antara perlindungan anak, penanggulangan radikalisme, dan kebijakan kebebasan beragama dalam perspektif HAM Indonesia

Muhammad Syafi'ul Mubarak

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: muhammadsyafiul837@gmail.com

Kata Kunci:

Kebebasan sipil; kebebasan beragama; perlindungan anak; radikalisme; HAM;

Keywords:

Civil liberties; freedom of religion; child protection; radicalism; human rights;

ABSTRAK

Kebebasan beragama, perlindungan anak, dan radikalisme kerap dipandang sebagai isu terpisah, padahal ketiganya memperlihatkan pola yang sama: ketidakharmonisan regulasi kebebasan sipil di Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana ketiga isu tersebut mencerminkan kegagalan negara memenuhi kewajiban HAM secara konsisten, baik dalam mencegah pembatasan berlebihan, memberikan perlindungan memadai, maupun memastikan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode pemikiran konseptual dengan pendekatan analisis komparatif dan evaluatif terhadap kerangka hukum, temuan empiris, serta literatur HAM. Teknik analisis dilakukan melalui identifikasi pola hubungan antarkebijakan dan pembacaan ulang peran negara dalam pemenuhan kebebasan sipil. Temuan utama menunjukkan bahwa negara cenderung represif dalam kebebasan beragama, lemah dalam perlindungan anak, dan tidak efektif dalam menangani akar struktural radikalisme. Ketidakkonsistenan ini membentuk satu pola disharmoni regulatif yang berdampak langsung pada kerentanan warga. Reformasi kebijakan kebebasan sipil menjadi kebutuhan mendesak. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penyusunan kerangka regulasi yang lebih selaras dengan prinsip HAM dan mampu melindungi warga secara lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Freedom of religion, child protection, and radicalism are often viewed as separate issues, yet they reveal the same underlying pattern: the disharmony of civil liberty regulations in Indonesia. The central problem of this study is how these three issues reflect the state's failure to consistently fulfill its human rights obligations whether in preventing excessive restrictions, providing adequate protection, or ensuring social justice. This research employs a conceptual approach with comparative and evaluative analysis of legal frameworks, empirical findings, and human rights literature. The analytical technique involves identifying policy interrelations and reassessing the state's role in safeguarding civil liberties. The main findings indicate that the state tends to be repressive in matters of religious freedom, weak in child protection, and ineffective in addressing the structural roots of radicalism. These inconsistencies form a single pattern of regulatory disharmony that directly contributes to citizens' vulnerability. Civil liberties reform thus becomes an urgent necessity. The findings imply the need for a regulatory framework that is more aligned with human rights principles and better able to protect citizens in a fair, balanced, and sustainable manner.



Pendahuluan

Kebebasan sipil di Indonesia menghadapi tantangan serius karena berbagai regulasi dan praktik kebijakan negara menunjukkan ketidakharmonisan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pada aspek kebebasan beragama, penggunaan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 masih memunculkan masalah mendasar. Regulasi tersebut dipertahankan untuk mengawasi dan menilai kelompok keagamaan tertentu, padahal “keberadaan UU itu bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang telah diadopsi dalam konstitusi dan perundang-undangan yang diproduksi Era Reformasi” (Sumbulah, 2014). Kondisi ini menggambarkan bentuk pembatasan negara yang justru mengurangi ruang kebebasan berkeyakinan.

Di sisi lain, problem perlindungan anak memperlihatkan ironi berbeda. Meski kerangka hukum telah tersedia, realitas menunjukkan rendahnya efektivitas perlindungan negara. Komnas dan KPAI mencatat “37.381 laporan kekerasan terhadap anak dan 2.473 untuk perundungan dalam dunia pendidikan dan sosial media dalam jangka waktu 9 tahun” (Haris et al., 2021). Data ini menegaskan lemahnya peran negara dalam menjalankan kewajiban positif untuk melindungi kelompok paling rentan di masyarakat.

Ketidakharmonisan regulasi juga terjadi pada sektor lain seperti hak kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, “penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta mengalami kerancuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (Fidhayanti & Yaqin, 2023). Kerancuan administratif ini menunjukkan bahwa problem kebijakan tidak hanya menyangkut isu-isu sensitif seperti agama atau kekerasan anak, tetapi juga terjadi pada ranah teknis yang berkaitan langsung dengan kepastian hak warga. Sementara itu, radikalisme agama terus berkembang sebagai dampak dari ketidakadilan sosial dan absennya negara dalam memastikan kesejahteraan warganya. Seperti dijelaskan dalam kajian sosiologi kewarganegaraan, “radikalisme ini muncul karena kegagalan negara Indonesia memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan” (Mulyono & Mulyoto, 2017). Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketika negara gagal menjalankan kewajiban strukturalnya, kekosongan itu dapat diisi oleh ideologi ekstrem dan ketegangan sosial.

Disharmoni regulasi juga tampak pada bidang perlindungan konsumen, yang seharusnya menjadi bagian dari hak sipil warga negara. Namun realitas menunjukkan bahwa “perlindungan konsumen saat ini belum efektif dan lemah, buktinya banyak pengaduan konsumen pada Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN)” (Musataklima et al., 2023). Lemahnya perlindungan ini menambah bukti bahwa ketidakefektifan negara dalam menjamin hak warga terjadi lintas sektor.

Artikel ini menggunakan metode pemikiran konseptual, dengan analisis komparatif dan evaluatif terhadap regulasi, data empiris, serta literatur HAM untuk mengidentifikasi pola hubungan antara pembatasan kebebasan beragama, lemahnya perlindungan anak, ketidakpastian regulasi hak sipil, radikalisme, dan kelemahan perlindungan konsumen. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bahwa berbagai problem tersebut bukan fenomena terpisah, melainkan cerminan dari pola kebijakan negara yang tidak konsisten. Tanpa reformasi regulatif yang holistik,

ketidakharmonisan ini akan terus melahirkan kerentanan baru dan menghambat pemenuhan hak sipil secara adil dan berkelanjutan.

Pembahasan

Kebebasan sipil di Indonesia tidak dapat dipahami secara parsial, karena berbagai persoalan yang tampak terpisah sebenarnya berkelindan dalam pola kebijakan yang sama. Pembatasan kebebasan beragama memperlihatkan bagaimana negara masih mempertahankan pendekatan pengawasan yang berlebihan terhadap ekspresi keagamaan. Regulasi tertentu memberikan ruang bagi negara untuk menentukan batas-batas keyakinan warganya, sehingga menghadirkan relasi kuasa yang tidak setara antara negara dan pemeluk agama. Ketika kebebasan beragama ditempatkan sebagai objek kontrol, ruang sipil menjadi sempit dan rentan disalahgunakan oleh otoritas.

Di sisi lain, lemahnya perlindungan terhadap anak menunjukkan bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban positifnya. Kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak sering kali tidak disertai mekanisme implementasi yang efektif. Ketidakmampuan negara dalam memastikan keamanan anak di lingkungan sosial, pendidikan, maupun digital memperlihatkan bahwa hak hidup aman masih belum menjadi prioritas dalam kebijakan nasional. Ketidakhadiran negara ini menciptakan kondisi di mana kekerasan terhadap anak dianggap lumrah atau tak terhindarkan.

Persoalan lain tampak dalam sektor-sektor yang secara langsung menyangkut hak sipil warga, seperti hak kekayaan intelektual atau perlindungan konsumen. Disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan prosedur memperlihatkan inkonsistensi negara dalam menyediakan kepastian hukum. Situasi ini bukan hanya menimbulkan kerugian administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa negara gagal membangun sistem hukum yang mampu mendukung hak ekonomi dan kreativitas warganya secara stabil.

Radikalisme agama muncul sebagai efek berantai dari ketidakadilan sosial dan absennya negara dalam menyediakan kesejahteraan. Ketika warga tidak memperoleh jaminan ekonomi, keadilan sosial, dan akses terhadap pelayanan dasar, mereka lebih mudah terpengaruh oleh gagasan-gagasan yang menawarkan kepastian identitas dan perubahan radikal. Radikalisme dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari kegagalan struktural negara menjalankan kewajibannya sebagai pelindung hak dasar. Dengan demikian, radikalisme tidak hanya merupakan ancaman ideologis, tetapi juga indikator ketidakstabilan kebijakan sosial yang lebih dalam.

Jika ditinjau secara integratif, ketiga isu kebebasan beragama, perlindungan anak, dan radikalisme mengungkap pola yang sama: negara cenderung represif pada isu tertentu, pasif pada isu lainnya, dan tidak efektif pada level struktural. Kontrol berlebihan pada kebebasan beragama tidak diimbangi oleh perlindungan yang kuat terhadap anak, sementara ketidakmampuan negara mengatasi ketidakadilan sosial menciptakan ruang bagi berkembangnya ekstremisme. Dalam konteks hak sipil lainnya, kelemahan regulasi hanya mempertegas bahwa persoalan ini bersifat sistemik, bukan sektoral.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulatif yang tidak hanya memperbaiki aturan di masing-masing sektor, tetapi juga menata ulang pendekatan negara terhadap kebebasan sipil secara menyeluruh. Reformasi tersebut harus mencakup pengurangan intervensi negara yang tidak perlu, penguatan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, serta penataan kebijakan sosial yang mampu mencegah lahirnya radikalisme. Dengan harmonisasi regulasi yang lebih konsisten, negara dapat membangun fondasi kebebasan sipil yang lebih kuat dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Pembatasan Kebebasan Beragama dan Dampaknya terhadap Ruang Sipil.

Pembatasan kebebasan beragama merupakan isu yang sering muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat modern, khususnya di negara yang memiliki keberagaman keyakinan. Kebebasan beragama pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk meyakini, menjalankan, dan mengekspresikan ajaran agamanya tanpa tekanan atau diskriminasi. Ketika kebebasan tersebut dibatasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok agama tertentu, tetapi juga berpengaruh terhadap menyempitnya ruang sipil yang seharusnya menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan sosial dan publik (Haidarrani et al., 2024). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembatasan kebebasan beragama penting dilakukan untuk memahami implikasinya terhadap keberlangsungan kehidupan demokratis dan kerukunan masyarakat

Kegagalan Negara dalam Memenuhi Perlindungan Dasar bagi Anak

Ketidakmampuan negara dalam menjamin perlindungan dasar bagi anak menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Kondisi ini dapat terlihat dari masih ditemukannya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang mereka (Afandy & Desiandri, 2023). Apabila situasi ini tidak ditangani secara serius, maka berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sosial, psikologis, dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara melalui kebijakan dan program yang efektif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak secara menyeluruh.

Ketidakkonsistenan Regulasi dalam Sektor Hak Sipil Lainnya

Ketidaksinkronan regulasi dalam berbagai sektor hak sipil menunjukkan adanya kelemahan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hukum yang seharusnya menjamin perlindungan hak warga negara secara adil dan konsisten. Kondisi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih aturan serta perbedaan penafsiran dalam implementasinya di lapangan (Tarigan, 2024). Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak sipil masyarakat tidak berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak sipil dapat berjalan selaras dan memberikan jaminan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat

Radikalisme sebagai Gejala Ketidakadilan Sosial dan Kerapuhan Kebijakan Negara

Radikalisme dapat dipahami sebagai salah satu fenomena sosial yang muncul akibat ketidakadilan dalam masyarakat serta lemahnya kebijakan negara dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Ketimpangan sosial, marjinalisasi kelompok tertentu, serta kurangnya akses terhadap kesejahteraan sering kali menjadi faktor yang memicu berkembangnya paham radikal. Selain itu, kebijakan negara yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat memperkuat rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara (Akhyar, 2023). Oleh karena itu, penanganan radikalisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik secara menyeluruh.

Kesimpulan dan saran

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi kebebasan sipil di Indonesia merupakan pola sistemik yang tercermin dalam pembatasan kebebasan beragama, lemahnya perlindungan anak, disharmoni regulasi hak sipil lainnya, dan munculnya radikalisme. Interpretasi kritis terhadap data menunjukkan bahwa pembatasan keagamaan terjadi bukan karena kebutuhan keamanan, melainkan karena kerangka hukum yang tidak selaras dengan prinsip HAM. Sementara itu, tingginya angka kekerasan terhadap anak dan ketidakpastian regulasi hak sipil menegaskan bahwa negara gagal memenuhi kewajiban positif yang dituntut oleh teori perlindungan HAM.

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, penelitian ini menemukan konsistensi bahwa radikalisme banyak dipicu oleh ketidakadilan struktural. Namun temuan penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa radikalisme tidak berdiri sendiri; ia terkait erat dengan kelemahan kebijakan di sektor lain, termasuk perlindungan anak dan ketidakefektifan regulasi administratif. Temuan penting dari penelitian ini adalah identifikasi pola respons negara yang tidak seimbang represif terhadap satu isu, pasif terhadap isu lain, dan tidak efektif pada level struktural. Pola ini jarang dibahas secara integratif dalam penelitian sebelumnya dan menjadi kontribusi teoretis utama dari kajian ini.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat konseptual sehingga tidak menggunakan data lapangan atau eksperimen empiris. Namun pendekatan ini tetap mampu menjawab rumusan masalah secara konsisten, yaitu dengan menunjukkan hubungan logis antara tiga isu utama dan kegagalan struktural negara. Implikasinya, reformasi kebijakan kebebasan sipil tidak dapat dilakukan secara sektoral. Negara perlu merumuskan ulang pendekatan regulasi berdasarkan prinsip perlindungan HAM yang harmonis, konsisten, dan berorientasi pada keadilan sosial. Rekomendasi ini relevan untuk penelitian selanjutnya yang dapat memperdalam analisis melalui studi empiris, serta bagi pembuat kebijakan yang membutuhkan dasar konseptual dalam menyusun regulasi baru.

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakharmonisan kebijakan kebebasan sipil merupakan akar dari berbagai persoalan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, saran pertama adalah perlunya penataan ulang kerangka regulasi dengan menempatkan prinsip HAM sebagai dasar, bukan sebagai penyesuaian belakangan. Reformasi ini perlu

dimulai dari pembenahan aturan yang membatasi kebebasan beragama, disertai penguatan perlindungan anak dan harmonisasi regulasi hak sipil lainnya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dalam melihat tiga isu yang biasanya diteliti terpisah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis dengan pendekatan empiris, baik melalui survei, studi kasus, atau pemetaan kebijakan. Selain itu, kebijakan negara perlu mengintegrasikan pendekatan keadilan sosial untuk mencegah radikalisme secara lebih efektif.

Saran terakhir adalah bahwa kesimpulan yang dihasilkan tetap berada dalam jalur tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi pola kegagalan struktural negara. Dengan demikian, negara dan pemangku kepentingan memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan reformasi kebijakan kebebasan sipil secara menyeluruh dan berjangka panjang.

Daftar Pustaka

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.
- Akhyar, A. (2023). Kualitas pelayanan publik: Suatu tinjauan mengenai kepuasan masyarakat. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(2), 103–113.
- Fidhayanti, D., & Yaqin, Moh. A. (2023). Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). *Perspektif*, 28(2), 94–109. <https://repository.uin-malang.ac.id/15540/>
- Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarakah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 156–196.
- Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. (2021). Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 237. <https://repository.uin-malang.ac.id/11937/>
- Mulyono, G. P., & Mulyoto, G. P. (2017). Radikalisme Agama Di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan). *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64. <https://repository.uin-malang.ac.id/5344/>
- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154>
- Sumbulah, U. (2014). Aliran Sesat dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.